



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 52

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME VERIFIKASI, VALIDASI DAN PEMANFAATAN
DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan

Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara, perlu mengidentifikasi warga miskin yang dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin secara dinamis;

- b. bahwa untuk mempermudah proses pengidentifikasian warga miskin perlu menyusun mekanisme verifikasi, validasi dan pemanfaatan data terpadu program penanganan fakir miskin di Kabupaten Banjarnegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Verifikasi, Validasi Dan Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5256);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 96);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5294);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 91);
17. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5449);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 199);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 134);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME VERIFIKASI, VALIDASI DAN PEMANFAATAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Verifikasi data adalah Tindakan Pemeriksaan tentang kebenaran data.
9. Validasi data adalah tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekasmisme yang digunakan dalam pengawasan mutu untuk mencapai hasil yang diinginkan.
10. Petugas adalah Orang yang ditunjuk melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu program penanganan fakir miskin.
11. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi, dari individu dan rumah tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah di Indonesia.
12. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
14. Data agregat adalah Suatu himpunan data atau angka yang berasal dari pengukuran individu-individu.

15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud mekanisme verifikasi, validasi, dan Pemanfaatan Data Terpadu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan Data Terpadu Program penanganan fakir miskin di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan verifikasi, validasi dan pemanfaatan data terpadu bertujuan untuk :

- a. mewujudkan basis data kemiskinan yang valid dan terverifikasi; dan
- b. memanfaatkan basis data kemiskinan sebagai rujukan program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Program penanganan fakir miskin :

- a. spesifik , yaitu data menggambarkan secara khusus indikator kemiskinan;
- b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara bertanggungjawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur (terukur), yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep , definisi, kualifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standart yang ditetapkan;
- d. relevan, yaitu masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai kebijakan/program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
- e. berkelanjutan, yaitu pelaksanaan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat , relevan, konsisten dan terbaru.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi Data terpadu program penanganan fakir miskin; dan
- b. pemanfaatan Data terpadu sebagai rujukan program penanganan fakir miskin.

BAB III
MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 6

Tahapan verifikasi dan validasi data meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

Pasal 7

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. rekrutmen petugas;
- b. penyiapan instrumen; dan
- c. pelatihan petugas.

(2) Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. Desa/Kelurahan melaksanakan musyawarah Data terpadu dan/atau data penerima program penanganan fakir miskin;
- b. pelaksanaan verifikasi dan validasi data oleh petugas;

- c. pengelolaan data yang meliputi entri dan tabulasi data oleh pengelola data;
 - d. rekapitulasi data dan pengesahan hasil verifikasi oleh Kepala Desa/Lurah;
 - e. Kepala Desa/Lurah melaporkan rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi ke Camat; dan
 - f. Camat melakukan rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi kemudian melaporkan ke TKPKD melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Tahapan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
- a. monitoring pelaksanaan verifikasi dan validasi di tingkat Desa; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi.

Pasal 8

- (1) Verifikasi dan validasi Data Terpadu program penanganan fakir miskin dilaksanakan oleh petugas dan pengelola data.
- (2) Petugas verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Aparat Desa/Kelurahan atau Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tokoh masyarakat dan/atau unsur masyarakat lainnya, sedangkan pengelola data berasal dari aparat Desa/Kelurahan.
- (3) Petugas verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat :
 - a. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - b. diutamakan pernah terlibat dalam PPLS 2011, PMKS, dan PBDT 2015;

- c. mengenal wilayah tugas dengan cukup baik;
- d. jujur dan patuh terhadap semua ketentuan yang sudah ditetapkan; dan
- e. khusus untuk pengelola data diharuskan mampu mengoperasikan komputer.

BAB IV MEKANISME PEMANFAATAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi dan validasi data terpadu yang sudah ditetapkan oleh Bupati dijadikan rujukan program penanganan Fakir Miskin di Daerah.
- (2) Data hasil verifikasi dan validasi berupa data agregat dan data *by name by address*.
- (3) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. data *agregat* bersifat terbuka dan dapat di akses secara langsung oleh pemerintah Desa, masyarakat, dunia usaha dan akademisi.
 - b. data *by name by address* bersifat terbatas dan memerlukan persyaratan.
- (4) Untuk mendapatkan data sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui ketua TKPKD yang dilampiri variabel data, spesifikasi data, tujuan penggunaan serta surat pernyataan integritas.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Sumber pendanaan kegiatan Verifikasi dan validasi dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dunia usaha dan sumber lainya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pengaduan masyarakat terkait hasil verifikasi dan validasi data terpadu program penanganan fakir miskin disampaikan kepada Bupati melalui TKPKD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-10-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-10-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2016 NOMOR 52

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003